



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK  
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>KABAG HUKUM</b>	
dst	

- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Bupati tentang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 8);

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
<b>KABAG HUKUM</b>	/
dst	

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Bupati tentang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepada Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a angka 1, angka 2, dan angka 6 Pasal 10 diubah, dan angka 7 dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk:

- a. belanja dalam rangka optimalisasi peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di desa sebesar 60 % (enam puluh persen), meliputi:
  1. honor/gaji petugas Pajak Desa diberikan per bulan berdasarkan laporan kerja bulanan;
  2. honor tim optimalisasi Pajak/Retribusi di Desa maksimal 2 (dua) kegiatan;
  3. biaya operasional lapangan Petugas Pajak meliputi Bantuan Transportasi dan Perjalanan Dinas;
  4. sarana dan prasarana yang mendukung upaya peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari kendaraan Dinas Petugas Pajak Desa, perangkat komputer/laptop/printer, alat tulis kantor, cetak stiker, ID Card, klinik pelayanan pajak, dan makan minum rapat, serta sarana kegiatan lainnya yang dapat menunjang kinerja Petugas Pajak Desa dan peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  5. kegiatan sosialisasi berupa pembuatan baleho, spanduk, ataupun dalam bentuk classical; dan
  6. kegiatan pendataan dan/atau validasi data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. dihapus.



- b. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa sebesar 40 % (empat puluh persen).
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) PPKD/BUD menyalurkan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap maupun sekaligus berdasarkan target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bertahap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I (kesatu), dimulai bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. tahap II (kedua), dimulai bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. bagi Desa yang memiliki target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di bawah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya diberikan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan ketentuan penyaluran diberikan secara sekaligus apabila realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) minimal telah mencapai 80% (delapan puluh persen) sebelum atau sampai dengan tanggal 30 September tahun berkenaan;
  - b. bagi Desa yang memiliki target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di atas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya diberikan paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan



- Perkotaan (PBB-P2) telah mencapai 40% (empat puluh persen); dan
2. untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
- c. bagi Desa yang memiliki target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah mencapai 30% (tiga puluh persen); dan
  2. untuk penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap II realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) setelah mencapai 80% (lima puluh persen).
- (6) Dalam hal penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sekaligus, apabila realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Desa yang bersangkutan di tahun berkenaan sebelum atau sampai dengan tanggal 30 September telah mencapai 80% (delapan puluh persen).
- (7) Terhadap Desa yang realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per tanggal 30 September belum mencapai 80% (delapan puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (6), namun sampai dengan tanggal 20 Desember tahun berkenaan telah mencapai 85% (delapan puluh lima persen), maka Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disalurkan sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Terhadap Desa yang realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) per tanggal 31 Desember tahun berkenaan telah mencapai 85% (delapan puluh lima persen), maka Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disalurkan sebesar 100% (seratus persen) dan disalurkan tahun berikutnya yang diperhitungkan sebagai kurang bayar.
- (9) Dalam hal realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (seratus persen) pada periode penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak



Daerah dan Retribusi Daerah tahap I atau sebelum tanggal 30 September tahun berkenaan, maka Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disalurkan sebesar 100% (seratus persen) kepada Desa yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi ketersediaan kas pada RKUD.

- (10) Dalam hal realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) belum tercapai, namun telah mencapai persentase tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, maka Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disalurkan sebesar 60% (enam puluh persen).
- (11) Dalam hal realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) belum tercapai, dan belum mencapai persentase tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 dan huruf c angka 1, maka Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat disalurkan adalah sebesar persentase capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Desa bersangkutan pada saat pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 24 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGKU ZULFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025 NOMOR 10

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	